



WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi: a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2020 Nomor 26), telah mengalami banyak perubahan dan penambahan kegiatan baru, sehingga perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
 9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

- Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
 18. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2008 Nomor 04);
 19. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2008 Nomor 25);
 20. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padangsidempuan Tahun 2013-2033;
 21. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota

- Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2016 Nomor 37);
22. Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2019 Nomor 2);
 23. Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2021 Nomor 4);
 24. Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2020 Nomor 26); dan
 25. Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan (Berita Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2021 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini Kota Padang Sidempuan.
2. Kota adalah Kota Padang Sidempuan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Padang Sidempuan.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Sidempuan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Sidempuan.
7. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Sidempuan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Sidempuan.
9. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah Dokumen Perubahan Perencanaan Daerah Kota Padang Sidempuan untuk tahun 2021 yang mengacu pada hasil evaluasi RKPD tahun berjalan, dan menjadi pedoman Perubahan Renja Organisasi Perangkat Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Sidempuan untuk 20 (dua puluh) tahun.
11. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Plafon Prioritas Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat dengan PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum disepakati dengan DPRD.
14. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat dengan RKA-OPD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta Rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
15. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja OPD adalah Dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2021 dilakukan dengan maksud untuk menyesuaikan:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 memuat Evaluasi Hasil RKPD Sampai Dengan Triwulan II, Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi:
 - a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD dan sebagai bahan dalam pembahasan Perubahan KUA dan PPAS di DPRD; dan
 - b. acuan bagi SKPD dalam menyusun Perubahan Renja dan sebagai bahan dalam pembahasan Perubahan RKA OPD dengan DPRD.
- (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN;

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (DUA) TAHUN BERKENAAN;

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;

BAB VI PENUTUP.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Sidempuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 6 Agustus 2021
WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 6 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021 NOMOR 50



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MHD. ERWIN

NIP. 19720525 200312 1 006

No	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang direvisasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	10	11	12	13	14	15	16	17	K
1																			
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah		3.245.297.196	1	383.553.850		797.569.835											
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan daerah dan akuntansi yang dialokasikan		1.765.120.980	1	120.759.000		542.013.455											
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Perentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	8.127.105.048	20,16 %	1.638.088.480	100 %	1.373.840.315	14 %										
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah		8.127.105.048		1.638.088.480		1.373.840.315											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Perentase peningkatan penerimaan PAD	100 %	5.017.967.832	51,73 %	2.595.544.700	100 %	1.663.819.834	14 %										
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan pendapatan daerah		5.017.967.832		2.595.544.700		1.663.819.834											

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 6 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

IRSAN EFENDI NASUTION

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021 NOMOR 50

